

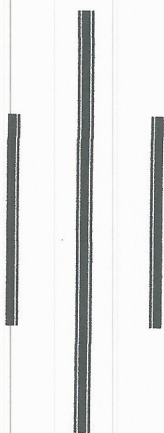


PERATURAN BUPATI BUNGO

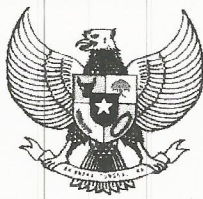
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PDAM
PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2012**



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PDAM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang
- a. bahwa direktur memiliki peranan strategis untuk memajukan dan meningkatkan kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo untuk terwujudnya peningkatan kinerja PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo maka perlu dukungan Direktur yang berkualitas, profesional dan handal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang berkualitas, profesional dan handal maka perlu adanya pengaturan, tata cara dan mekanisme pemilihan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182.....2

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PDAM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1.....3

Pasal 1

Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Pancuran telago Kabupaten Bungo.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Seleksi calon Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo di jabarkan oleh Panitia seleksi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

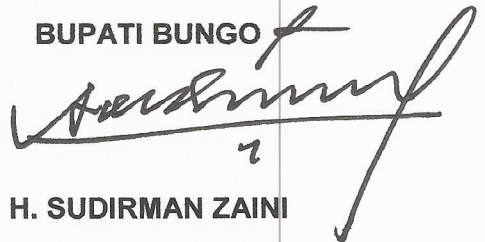
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 13-11-2012

BUPATI BUNGO

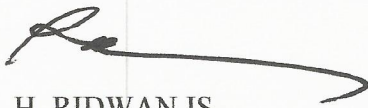


H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 13-11-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR

307

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR. 37 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PDAM PANCURAN TELAGO
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PDAM
PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

**BAB II
LATAR BELAKANG, DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN**

1. LATAR BELAKANG

Bahwa sehubungan tengah terjadi kekosongan Jabatan Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, yang dapat menyebabkan terhambatnya kelancaran dan kelangsungan Badan Usaha Milik Daerah tersebut. Maka perlu segera dilakukan pengisian pada Jabatan Direktur yang kosong tersebut.

Karena Direktur PDAM merupakan jabatan strategis yang memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam memajukan kelancaran suatu Perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian proses seleksi agar didapatkan Calon Direktur yang handal, berkualitas dan profesional.

Beberapa tahapan seleksi dirancang oleh Tim Seleksi, untuk memilih Calon Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memajukan usaha BUMD dimaksud.

Tim Seleksi melakukan proses seleksi secara transparan, adil, dan profesional yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta panduan seleksi calon direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo ini.

2. DASAR

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

6. Peraturan.....4

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 9);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan Seleksi Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman teknis dalam mekanisme dan prosedur seleksi Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo .
2. Merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agar dalam pelaksanaan seleksi Calon Direktur secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA DAN KETENTUAN CALON DIREKTUR PDAM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO

1. SYARAT – SYARAT PESERTA

a. Persyaratan umum :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sehat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Polres setempat.
5. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan.
8. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung dan/atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain sejenis yang bertujuan mencari laba.
9. Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai lembaga pemerintah atau non pemerintah.
10. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai CPNS/PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta.

b. Persyaratan Khusus :

1. Berpendidikan minimal Sarjana Strata I / S1.

a) Batas Usia :

- Bagi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- Bagi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

b) Pengalaman Kerja :

- Bagi yang berasal dari PDAM mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
- Bagi yang berasal bukan dari PDAM pernah mengelola perusahaan yang berbadan hukum minimal 15 (lima belas) tahun dengan penilaian baik.

2. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah diakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.

3. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.

4. Bersedia.....3

4. Bersedia bekerja penuh waktu dan bertempat tinggal di Kabupaten Bungo.
 5. Tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 6. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati.
- c. Syarat Administrasi
1. Fotokopi Ijazah yang dipersyaratkan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 2. Fotokopi Transkrip Akademik yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang. Daftar riwayat hidup singkat yang berisi : nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor telpon/HP, jenis kelamin, agama, tinggi badan, pendidikan formal/non formal, pengalaman kerja, dan prestasi yang pernah dicapai.
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi pejabat berwenang.
 4. Surat Keterangan dari Perusahaan mengenai pengalaman kerja yang dipersyaratkan. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat yang masih berlaku.
 6. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
 7. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan :
 - a) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - c) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri / Pegawai Negeri, anggota Legislatif maupun anggota TNI/Polri.
 - d) Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
 - e) Bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus/anggota Partai Politik apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo.
 - f) Bersedia tidak merangkap jabatan di lembaga pemerintahan atau non pemerintahan.
 - g) Bersedia pensiun sebagai Direksi PDAM atau pensiun sebagai pegawai PDAM sebelum ditetapkan sebagai Direktur.
 - h) Tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 8. Menyusun Karya Tulis/Proposal dengan ketentuan :
 - a) Tema Tekait dengan Visi dan Misi pengembangan PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo.
 - b) Karya tulis/Proposal disusun sendiri sebanyak 8 (delapan) halaman termasuk halaman judul.
 - c) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - d) Diketik pada kertas HVS ukuran 8,5 X 13 inci, huruf Times New Roman 12 pt, 2 spasi, dicetak dengan kualitas yang memungkinkan bisa difotocopy.
 - e) Dijilid dan disampul sederhana.
 - f) Dipersiapkan bentuk paparan (power point) sebanyak 15 (lima belas) slide.
 9. Berkas lamaran berserta semua kelengkapannya dibuat 1 (satu) rangkap ditambah karya tulis/proposal sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan :
 - a) Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran.

b) Berkas.....4

b) Berkas dimasukan kedalam stofmap berwarna biru.

2. TEMPAT PENDAFTARAN

- Berkas lamaran dikirim melalui Kantor Pos yang ditujukan kealamat sekretariat PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo Jl. R.M Thaher Telp (0747) 322622 fax (0747) 22114 Muara Bungo 37214.

3. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Direktur Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang kompeten, tangguh dan sesuai kualifikasi persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan yang meliputi :

1. **Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi dan bagi peserta yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan dan diberi nomor ujian untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

2. **Tes Psikologi**

Tes psikologi dilakukan di Sekretariat PDAM Pancuran Telago dengan biaya ditanggung oleh Panitia. Panitia menetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tes Kesehatan dan Uji Kelayakan dan Kepatan.

4. **Tes Kesehatan**

Tes kesehatan (*general check-up* dan *bebas narkoba*) dilaksanakan di RSUD Hanafie Bungo dengan biaya Tes kesehatan dibebankan kepada pelamar.

5. **Uji Kelayakan dan Kepatan serta Wawancara**

Ujian Kelayakan dan Kepatan dilaksanakan dengan cara presentasi oleh Pelamar dihadapan 3 (tiga) orang Penguji yang melakukan penilaian terhadap : kemampuan penyajian materi, kualitas materi, kemampuan penguasaan multimedia. Penguji dapat mengajukan pertanyaan untuk pendalaman penguasaan materi kepada peserta.

Materi Uji kelayakan dan Kepatan sebagai berikut :

- 1) Presentasi Visi dan Misi.
- 2) Pendalaman Strategi Pengembangan Perusahaan
- 3) Pendalaman Pengawasan Keuangan.
- 4) Pengetahuan Dasar Pengadaan Barang dan Jasa.

Peserta yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatan serta wawancara diumumkan 5 hari sesudah pelaksanaan seleksi wawancara.

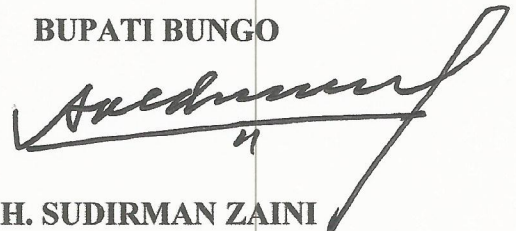
6. **Penentuan Calon Yang Diterima**

Tim seleksi akan menetapkan sebanyak banyaknya 3 (Tiga) orang Calon Direktur. Para calon tersebut akan diajukan kepada Bupati untuk diputuskan atas usulan Dewan Pengawas PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo.

7. **Ketentuan Lain-Lain**

- 1) Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- 2) Seluruh proses seleksi Calon Direktur PDAM dilaksanakan secara transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Lamaran dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjkokian, pemalsuan dokumen lamaran dan atau memberikan keterangan PALSU dinyatakan GUGUR.
- 5) Keputusan Panitia Seleksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI